



PUTUSAN
Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : BUDI RIWANTO Bin NGATEMAN;
Tempat lahir : Pati;
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 23 Januari 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ds.Tambakromo Rt.3 Rw.1 Kec. Tambakromo Kab. Pati;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2022

sampai dengan tanggal 14 Juni 2022;

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak

tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022;

4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2

Agustus 2022;

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai

dengan tanggal 23 Agustus 2022;

6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kudus sejak

tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN

Kds tanggal 25 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Kds tanggal 25 Juli

2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa BUDI RIWANTO BIN NGATEMAN telah terbukti *TANPA HAK MENGUASAI, MEMBAWA SESUATU BAHAN PELEDAK* sebagaimana yang kami dakwakan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap BUDI RIWANTO BIN NGATEMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama penangkapan dan selamaterdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) ons obat petasan yang sudah jadi;

Agar dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan

- 1 (satu) buah HP merk Redmi Warna Biru;
- 1 (satu) Unit Spm Honda Vario Techno No Pol K-3583-YG warnahitam beserta kuncinya (Sarana);

Agar kesemuanya di kembalikan kepada terdakwa BUDI RIWANTO BIN NGATEMAN;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa BUDI RIWANTO BIN NGATEMAN pada pada hari Jum'at tanggal 15 April 2022 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2022 di Terminal Bus Turut desa Jati wetan, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus yang berwenang mengadili, telah *tanpa hak memasukkan ke indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana terurai diatas, berawal pada bulan Maret 2020 terdakwa menghubungi seseorang yang tidak kenal yang beralamat di Pedurungan Semarang untuk memesan bahan peledak

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuat petasan sebanyak 50 Kg dan kemudian orang tersebut meminta terdakwa membayar biaya bahan – bahan untuk pembuatan bahan peledak tersebut sebanyak Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam setiap 1 Kg dan meminta bagi hasil sebanyak Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah) kemudian setelah jadi pada tanggal 27 Maret 2020 terdakwa mengambil bahan peledak tersebut dengan cara bertemu di pinggir jalan pedurungan semarang dan kemudian terdakwa menjual kepada beberapa orang melalui media sosial Facebook sebanyak 38 Kg;

➤ Bahwa kemudian pada hari jumat tanggal 15 April 2022 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa di hubungi oleh saksi HANDIK AHMAD KHOLILUL ROHMAN (penuntutan dilakukan secara terpisah) melalui media social facebook dan memesan bahan peledak sebanyak 10 kg dengan harga Rp.270.000,-(dua ratus tuju puluh ribu rupiah) untuk 1 Kg, kemudian untuk penyerahan barang melakukan pertemuan di kudas, tepatnya di terminal dan pada hari jumat tanggal 15 April 2022 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi HANDIK AHMAD KHOLILUL ROHMAN dan saksi MUHAMMAD BURHANUDIN Als BURNOK di Terminal Bus Turut desa Jati wetan, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus lalu setelah barang tersebut terdakwa serahkan terdakwa kepada saksi HANDIK AHMAD KHOLILUL ROHMAN dan saksi MUHAMMAD BURHANUDIN Als BURNOK lalu terdakwa disuruh menunggu pembayarannya di sebuah warung makan lamongan selatan lampu merah proliman tanjong, turut, desa tanjungkarang, kecamatan jati, Kabupaten kudus lalu beberapa saat kemudian terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian resor kudus;

➤ Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk Memasukkan Ke Indonesia Membuat, Menerima, Mencoba Memperoleh, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan, Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Api, Munisi Atau Sesuatu Bahan Peledak dari pihak yang berwenang;

Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "ordonnantie tijdelijke bijzondere strafbepalingen" (stbl. 1948 no.17) dan undang-undang r.i. Dahulu nr 8 tahun 1948;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. TOMY ADITYA BIN H. HADIYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 15 April 2022, sekitar pukul 23.00 WIB. di lokasi terminal jati Kudus ikut Desa Jati Kudus , Kabupaten Kudus kami telah melakukan penangkapan terhadap pelaku yang memiliki bahan peledak dan menjual bahan peledak untuk membuat petasa/ mercon;
- Bahwa pada waktu kami melakukan penangkapan, Saksitanya identitas pelaku mengaku bernama: Budi Riwanto, umur 34 tahun dan bertempat tinggal di Ds.Tambakromo Rt.3 Rw.1 Kec. Tambakromo Kab. Pati;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama saudara Reza Ajik dan saudara Yuli AdiMarjayanto;
- Bahwa selain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dan team melakukan penangkapan terhadap sdr. Handik Ahmad Khoilul Rohman dan sdr. Muhammad Burhanudin, ditangkap pada tanggal 15 April 2022, sekitar pukul 23.00 WIB di dalam terminal Bus turut Desa Jati Wetan Kec. Jati Kab. Kudus pada saat membawa bahan peledak untuk dijual kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa, ditangkap sesaat setelah kedua pelaku lainnya yaitu sdr. Handik Ahmad Khoilul Rohman dan sdr. Muhammad Burhanudintersebut ditangkap sekitar pukul 23.30 WIB, Terdakwa ditangkap di lampu merah proliman tanjung turut Desa Tanjungkarang Kec. Jati Kab. Kudus dimana Terdakwa menunggu pembayaran bahan peledak yang telah dijual kepada Handik Ahmad Khoilul Rohman dan Muhammad Burhanudin;
- Bahwa barang bukti yang berhasil Saksi sita bersama team dalam penangkapan tersebut, yaitu bahan peledak seberat 10 (sepuluh) Kg untuk membuat petasan/ mercon;2 (dua) buah handphone; 2 (dua) unit Sepeda motor;
- Bahwa bahan peledak untuk membuat petasa/ mercon yang dimiliki oleh Terdakwa seberat 10 (sepuluh) Kg;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa bahan peledak tersebut tidak membuat sendiri akan tetapi bahan peledak tersebut berdasarkan pembelian dari daerah semarangbukan hasil membuat atau memproduksi;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa sebelumnya dia sudah pernah membeli bahan peledak tersebut namun tidak diperjual belikan melainkan digunakan sendiri untuk membuat petasan menyambut hari raya;
 - Bahwa Saksi tanyakan mengenai cara penawaran dan pembelian bahan peledak untuk pembuatan petasan/ mercon ternyata melalui atau lewat online akun facebook;
 - Bahwa sebelumnya kami mengetahui adanya jual beli bahan peledak untuk pembuatan petasan/ mercon lewat online akun facebook selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 15 April 2022 sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi dan team menunggu di lokasi terminal jati Kudus ikut Desa Jati Kudus menunggu pelaku menjual bahan peledak untuk membuat petasa/ mercon yaitu sdr. Handik Ahmad Khoilul Rohman dan sdr. Muhammad Burhanudin;
 - Bahwa menurut keterangan saudara Handik Ahmad Khoilul Rohman dan Muhammad Burhanudin bahan peledak tersebut didapat dari Terdakwa sehingga kami kembangkan kasus tersebut dengan menindaklanjuti dan sekitar pukul 23.30 WIB, di lampu merah proliman tanjung turut Desa Tanjungkarang Kec. Jati Kab. Kudus dimana Terdakwa sedang menunggu pembayaran bahan peledak yang telah dijual kepada Handik Ahmad Khoilul Rohman dan Muhammad Burhanudin;
 - Bahwa Saksi dan team melakukan penyelidikan dengan cara memesan bahan peledak pembuatan petasan/ mercon dan mengajak ketemuan, kemudian pada hari Juam'at, tanggal 15 April 2022 sekitar pukul 23.00 WIB, pelaku yaitu sdr. Handik Ahmad Khoilul Rohman dan sdr. Muhammad Burhanudin membawa obat peledak untuk pembuatan petasan/ mercon, kemudian kami penangkapan terhadap pelaku selanjutnya pelaku dibawa ke Polres Kudus untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa uang hasil penjualan barang bahan peledak pembuatan petasan/ mercon tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki bahan peledak dan melakukan jual beli bahan peledak tersebut telah melanggar hukum karena tanpa izin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang diamankan ketika penangkapan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;
- 2. REZAAJIK SAPUTRO Bin NOOR SAID** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 15 April 2022, sekitar pukul 23.00 WIB. di lokasi terminal jati Kudus ikut Desa Jati Kudus , Kabupaten Kudus kami telah melakukan penangkapan terhadap pelaku yang memiliki bahan peledak dan menjual bahan peledak untuk membuat petasa/ mercon;
- Bahwa selain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dan team melakukan penangkapan terhadap sdr. Handik Ahmad Khoilul Rohman dan sdr. Muhammad Burhanudin, ditangkap pada tanggal 15 April 2022, sekitar pukul 23.00 WIB di dalam terminal Bus turut Desa Jati Wetan Kec. Jati Kab. Kudus pada saat membawa bahan peledak untuk dijual kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa, ditangkap sesaat setelah kedua pelaku lainnya yaitu sdr. Handik Ahmad Khoilul Rohman dan sdr. Muhammad Burhanudin tersebut ditangkap sekitar pukul 23.30 WIB, Terdakwa ditangkap di lampu merah proliman tanjung turut Desa Tanjungkarang Kec. Jati Kab. Kudus dimana Terdakwa menunggu pembayaran bahan peledak yang telah dijual kepada Handik Ahmad Khoilul Rohman dan Muhammad Burhanudin;
- Bahwa barang bukti yang berhasil Saksi sita bersama team dalam penangkapan tersebut, yaitu bahan peledak seberat 10 (sepuluh) Kg untuk membuat petasan/ mercon; 2 (dua) buah handphone; 2 (dua) unit Sepeda motor;
- Bahwa bahan peledak untuk membuat petasa/ mercon yang dimiliki oleh Terdakwa seberat 10 (sepuluh) Kg;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa bahan peledak tersebut tidak membuat sendiri akan tetapi bahan peledak tersebut berdasarkan pembelian dari daerah semarangbukan hasil membuat atau memproduksi;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa sebelumnya dia sudah pernah membeli bahan peledak tersebut namun tidak diperjual belikan melainkan digunakan sendiri untuk membuat petasan menyambut hari raya;
- Bahwa Saksi tanyakan mengenai cara penawaran dan pembelian bahan peledak untuk pembuatan petasan/ mercon ternyata melalui atau lewat online akun facebook;
- Bahwa sebelumnya kami mengetahui adanya jual beli bahan peledak untuk pembuatan petasan/ mercon lewat online akun facebook selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 15 April 2022 sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi dan team menunggu di lokasi terminal jati Kudus ikut Desa Jati Kudus menmunggu pelaku menjual bahan peledak untuk membuat

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petasa/ mercon yaitu sdr. Handik Ahmad Khoilul Rohman dan sdr. Muhammad Burhanudin;

- Bahwa menurut keterangan saudara Handik Ahmad Khoilul Rohman dan Muhammad Burhanudin bahan peledak tersebut didapat dari Terdakwa sehingga kami kembangkan kasus tersebut dengan menindaklanjuti dan sekitar pukul 23.30 WIB, di lampu merah proliman tanjung turut Desa Tanjungkarang Kec. Jati Kab. Kudus dimana Terdakwa sedang menunggu pembayaran bahan peledak yang telah dijual kepada Handik Ahmad Khoilul Rohman dan Muhammad Burhanudin;
- Bahwa Saksi dan team melakukan penyelidikan dengan cara memesan bahan peledak pembuatan petasan/ mercon dan mengajak ketemuan, kemudian pada hari Juam'at, tanggal 15 April 2022 sekitar pukul 23.00 WIB, pelaku yaitu sdr. Handik Ahmad Khoilul Rohman dan sdr. Muhammad Burhanudin membawa obat peledak untuk pembuatan petasan/ mercon, kemudian kami penangkapan terhadap pelaku selanjutnya pelaku dibawa ke Polres Kudus untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa uang hasil penjualan barang bahan peledak pembuatan petasan/ mercon tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki bahan peledak dan melakukan jual beli bahan peledak tersebut telah melanggar hukum karena tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang diamankan ketika penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. HANDIK AHMAD KHOLILUL ROHMAN Bin M. KHUMAIDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hariJumat tanggal 15 April 2022 sekitar pukul 23.00 Wib dilokasi terminal Kudus ikut Desa Jati Wetan kec. Jati Kab. Kudus;
- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu ada seseorang yang menelpon atau lewat WA kepada Saksi Handik mau memesan obat mercon banyak, selanjutnya Saksi Handik menghubungi nomor HP yang waktu itu tidak kenal memberikan informasi bahwa dia berkata ada (stok terakhir), selanjutnya pada hari Jum'at sekitar pukul 20.00 Wib Saksi Handik bersama Saksi Burhanudin berangkat dari Semarang mengajak mereka bertransaksi di lokasi Kudus tepatnya di perempatan Proliman,

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



setelah barang tersebut Saksi Handik terima selanjutnya sekitar pukul 22.30 Wib Saksi handik bersama Saksi Burhanudin COD nan di tempat terminal Kudus ikut Desa Jati Wetan Kec. Jati Kab. Kudus dengan orang yang mau memesan bahan peledak tersebut, setelah Saksi Handik menyerahkan bahan peledak kepada seseorang yang tidak dikenal tersebut tiba-tiba datang petugas Kepolisian menangkap Saksi, selanjutnya Saksi dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Kudus untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan petugas pada waktu itu yaitu 10 (sepuluh) kilogram obat petasan, 1 (Satu) buah HP merek realme C2 Pro warna hitam, 1 (Satu) unit SPM Honda Verza Nopol H-6207-SI warna hitam;
- Bahwa bahan peledak untuk pembuatan petasan diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa melalui medsos facebook;
- Bahwa sebelumnya Saksi baru 1 (satu) kali membeli bahan peledak untuk membuat petasan pada waktu bulan puasa;
- Bahwa Saksi membeli bahan peledak untuk pembuatan petasan sebanyak 10 (sepuluh) kilogram;
- Bahwa bahan peledak untuk pembuatan petasan itu akan jual lagi dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) per kilogramnya;
- Bahwa Saksi dalam melakukan penjualan bahan peledak untuk pembuatan petasan itu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang diamankan ketika penangkapan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

4. MUHAMMAD BURHANUDIN Bin MUHLASIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hariJumat tanggal 15 April 2022 sekitar pukul 23.00 Wib dilokasi terminal Kudus ikut Desa Jati Wetan kec. Jati Kab. Kudus;
- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu ada seseorang yang menelpon atau lewat WA kepada Saksi Handik mau memesan obat mercon banyak, selanjutnya Saksi Handik menghubungi nomor HP yang waktu itu tidak kenal memberikan informasi bahwa dia berkata ada (stok terakhir), selanjutnya pada hari Jum'at sekitar pukul 20.00 Wib Saksi Handik bersama Saksi Burhanudin berangkat dari Semarang mengajak mereka bertransaksi di lokasi Kudus tepatnya di perempatan Proliman, setelah barang tersebut Saksi Handik terima selanjutnya sekitar pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.30 Wib Saksi handik bersama Saksi Burhanudin COD nan di tempat terminal Kudus ikut Desa Jati Wetan Kec. Jati Kab. Kudus dengan orang yang mau memesan bahan peledak tersebut, setelah Saksi Handik menyerahkan bahan peledak kepada seseorang yang tidak dikenal tersebut tiba-tiba datang petugas Kepolisian menangkap Saksi, selanjutnya Saksi dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Kudus untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan petugas pada waktu itu yaitu 10 (sepuluh) kilogram obat petasan, 1 (Satu) buah HP merek realme C2 Pro warna hitam, 1 (Satu) unit SPM Honda Verza Nopol H-6207-SI warna hitam;
- Bahwa bahan peledak untuk pembuatan petasan diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa melalui medsos facebook;
- Bahwa sebelumnya Saksi baru 1 (satu) kali membeli bahan peledak untuk membuat petasan pada waktu bulan puasa;
- Bahwa Saksi membeli bahan peledak untuk pembuatan petasan sebanyak 10 (sepuluh) kilogram;
- Bahwa bahan peledak untuk pembuatan petasan itu akan jual lagi dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) per kilogramnya;
- Bahwa Saksi dalam melakukan penjualan bahan peledak untuk pembuatan petasan itu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang diamankan ketika penangkapan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwamengerti diperiksa sehubungan telah ditangkap karena telah melakukan jual beli obat mercon (serbuk petasan);
- Bahwa Terdakwa telah melakukan jual beli bahan peledak untuk pembuatan petasan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekitar pukul 23.00 Wib di sebuah warung makan lamongan selatan lampu merah Proliman Tanjung Turut Desa Tanjungkarang kec. Jati Kab. Kudus;
- Bahwa waktu itu sudah ada yang ditangkap sebelum Terdakwa yaitu Handik Ahmad Kholilul Rohman dan Muhammad Burhanudin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena waktu itu pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa telah menjual bahan peledak

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembuatan petasan kepada sdr. Handik Ahmad Kholilul Rohman dan sdr. Muhammad Burhanudin di lampu merah proliman tanjung turut desa Tanjungkarang kec. Jati Kab. Kudus;

- Bahwa Terdakwa belum melakukan pembayaran karena bahan peledak untuk pembuatan petasan itu mau dijual terlebih dahulu kepada orang lain;
- Bahwa bahan peledak untuk pembuatan petasan yang Terdakwa jual waktu adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa bahan peledak untuk pembuatan petasan Terdakwa jual kepada Saksi Handik Ahmad Kholilul Rohman dengan harga Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu Rupiah) per kilogram;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bahan peledak untuk pembuatan petasan dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal karena waktu itu Terdakwa belinya dengan cara COD;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak kenal dengan mereka berdua dan Terdakwa baru kenal melalui Facebook sewaktu mereka pesan bahan peledak untuk pembuatan petasan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang Terdakwa diberikan pada waktu penyidikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi penjualan bahan peledak untuk pembuatan petasan kepada Terdakwa dengan menggunakan HP/WA;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki bahan peledak dan melakukan jual beli bahan peledak tersebut telah melanggar hukum karena tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang diamankan ketika penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) kilogram obat petasan yang sudah jadi sudah disisihkan seberat 1 (satu) ons dan sisanya sudah dilakukan pemusnahan;
- 1 (Satu) buah HP merek Redmi warna biru;
- 1 (Satu) unit SPM Honda Vario Techno Nopol K-3583-YG warna hitam beserta kuncinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1390/BHF/2022 tanggal 16 Juni 2022 dalam kesimpulan hasil pemeriksaan pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti Nomor BB-2977/2022/BHF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serbuk warna abu-abu adalah merupakan campuran senyawa kimia dari Kalium Klorat (KClO_3), Kalium Nitrat (KNO_3), unsur Aluminium (Al) dan Belerang/Sulfur (S), dimana campuran senyawa kimia ini termasuk dalam kategori bahan peledak jenis Low Explosive (daya ledak rendah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal dari adanya postingan Terdakwa yang menawarkan bahan peledak untuk membuat petasan/mercon melalui akun Facebook kemudian saksi HANDIK AHMAD KHOLILUL ROHMAN mengajak Saksi MUHAMMAD BURHANUDIN untuk membeli bahan peledak dari Terdakwa tersebut, selanjutnya Saksi HANDIK AHMAD KHOLILUL ROHMAN langsung meminta nomor telepon untuk diajak transaksi dengan sistem COD (cash on delivery);
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 15 April 2022 sekitar pukul 23.00 Wib, Saksi HANDIK AHMAD KHOLILUL ROHMAN dan Saksi MUHAMMAD BURHANUDIN melakukan transaksi jual beli bahan peledak untuk membuat petasan/mercon dengan berat kurang lebih 10 Kg (sepuluh kilogram) dengan Terdakwa dengan sistem COD di Terminal Bus Turut desa Jati wetan Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, namun setelah Saksi HANDIK AHMAD KHOLILUL ROHMAN dan Saksi MUHAMMAD BURHANUDIN melakukan transaksi kemudian datang petugas kepolisian Polres Kudus mengamankan Para Terdakwa serta barang bukti berupa 10 (sepuluh) kilogram obat petasan yang sudah jadi, setelah itu petugas kepolisian melakukan pengembangan dengan mencari lokasi keberadaan Terdakwa, setelah posisi Terdakwa diketahui selanjutnya petugas kepolisian berhasil mengamankan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 15 April 2022 sekitar pukul 23.30 Wi di lampu merah proliman tanjung turut Desa Tanjungkarang Kec. Jati Kab. Kudus, saat Terdakwa sedang menunggu pembayaran bahan peledak yang telah dijual kepada Saksi Handik Ahmad Khoilul Rohman dan Saksi Muhammad Burhanudin, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Polres Kudus untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh bahan peledak untuk membuat petasan/mercon tersebut dengan cara membeli dariseseorang yang tidak Terdakwa kenal karena waktu itu Terdakwa belinya dengan cara COD dan dijual Terdakwa kepada Saksi HANDIK AHMAD KHOLILUL ROHMAN dan Saksi MUHAMMAD BURHANUDIN dengan harga Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu Rupiah) per kilogram;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti berupa 10 (sepuluh) kilogram obat petasan telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1390/BHF/2022 tanggal 16 Juni 2022 dalam kesimpulan hasil pemeriksaan pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti Nomor BB-2977/2022/BHF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk warna abu-abu adalah merupakan campuran senyawa kimia dari Kalium Klorat (KClO_3), Kalium Nitrat (KNO_3), unsur Aluminium (Al) dan Belerang/Sulfur (S), dimana campuran senyawa kimia ini termasuk dalam kategori bahan peledak jenis Low Explosive (daya ledak rendah);
- Bahwa benar Terdakwa dalam menguasai, mempunyai atau menyimpan suatu bahan peledak berupa bahan baku pembuatan mercon / petasan sebanyak 10 (sepuluh) kilogram obat petasan tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum yang diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Kds



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama BUDI RIWANTO Bin NGATEMAN yang identitasnya seperti tersebut di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun surat dakwaan Penuntut Umum, sehat fisik dan mentalnya terlihat dari sikap dan jawaban-jawaban atau pernyataan-pernyataan yang disampaikan selama persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" tidak lain adalah Terdakwa BUDI RIWANTO Bin NGATEMAN, sehingga oleh karenanya dalam perkara ini tidak ditemukan adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Pasal 1 ayat (3), memberikan pengertian dari bahan peledak yaitu termasuk semua barang yang dapat meledak, semua jenis mesin, bom-bom, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau (mijnen), granat granat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak baik yang merupakan luluhan kimia tunggal (*enkelvoudige chemischeverbindingen*) maupun yang merupakan adukan. Sedangkan menurut Keputusan Presiden RI Nomor 125 Tahun 1999 tentang Bahan Peledak dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 2 tahun 2008 tentang pengawasan, pengendalian, dan pengamanan bahan peledak komersial, yang dimaksud dengan bahan peledak adalah bahan atau zat yang berbentuk padat, cair, gas, atau campurannya, yang apabila dikenai suatu aksi berupa panas, benturan atau gesekan akan berubah secara kimiawi menjadi zat-zat lain yang sebagian besar atau seluruhnya berbentuk gas, dan perubahan tersebut berlangsung dalam waktu yang sangat singkat, disertai efek dan tekanan yang sangat tinggi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa berhak atau tanpa ijin, dalam hal ini merujuk pada Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 2 tahun 2008 tentang pengawasan, pengendalian, dan pengamanan bahan peledak komersial, dimana membawa, memiliki, menyimpan sesuatu bahan peledak haruslah dengan seijin dari pejabat yang berwenang yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa sub unsur "Tanpa hak" dalam pasal ini yaitu memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia, merupakan sub unsur yang bersifat alternatif atau pilihan maka apabila salah satu pilihan dalam sub unsur ini telah terpenuhi maka pilihan-pilihan yang lain tidak perlu dibuktikan dan sudah memenuhi unsur perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Jum'at tanggal 15 April 2022 sekitar pukul 23.00 Wib, Saksi HANDIK AHMAD KHOLILUL ROHMAN dan Saksi MUHAMMAD BURHANUDIN melakukan transaksi jual beli bahan peledak untuk membuat petasan/mercon dengan berat kurang lebih 10 Kg (sepuluh kilogram) dengan Terdakwa dengan sistem COD di Terminal Bus Turut desa Jati wetan Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, namun setelah Saksi HANDIK AHMAD KHOLILUL ROHMAN dan Saksi MUHAMMAD BURHANUDIN melakukan transaksi kemudian datang petugas kepolisian Polres Kudus mengamankan Para Terdakwa serta barang bukti berupa 10 (sepuluh) kilogram obat petasan yang sudah jadi, setelah itu petugas kepolisian melakukan pengembangan dengan mencari lokasi keberadaan Terdakwa, setelah posisi Terdakwa diketahui selanjutnya petugas kepolisian berhasil mengamankan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 15 April 2022 sekitar pukul 23.30 Wi di lampu merah proliman tanjung turut Desa Tanjungkarang Kec. Jati Kab. Kudus, saat Terdakwa sedang menunggu pembayaran bahan peledak yang telah dijual kepada Saksi Handik Ahmad Khoilul Rohman dan Saksi Muhammad Burhanudin, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Polres Kudus untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa benar ternyata Terdakwa memperoleh bahan peledak tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal karena waktu itu Terdakwa belinya dengan cara COD

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dijual Terdakwa kepada Saksi HANDIK AHMAD KHOLILUL ROHMAN dan Saksi MUHAMMAD BURHANUDIN dengan harga Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu Rupiah) per kilogram. Bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) kilogram obat petasan tersebut telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 1390/BHF/2022 tanggal 16 Juni 2022 dalam kesimpulan hasil pemeriksaan pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti Nomor BB-2977/2022/BHF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk warna abu-abu adalah merupakan campuran senyawa kimia dari Kalium Klorat ($KClO_3$), Kalium Nitrat (KNO_3), unsur Aluminium (Al) dan Belerang/Sulfur (S), dimana campuran senyawa kimia ini termasuk dalam kategori bahan peledak jenis Low Explosive (daya ledak rendah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap, benar ternyata Terdakwadalam menguasai, mempunyai atau menyimpan suatu bahan peledak berupa bahan baku pembuatan mercon/petasan sebanyak 10 (sepuluh) kilogram obat petasan tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang yakni Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "*Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "TANPA HAK MEMPUNYAI PERSEDIAAN SESUATU BAHAN PELEDAK" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwaberupa1 (satu) ons obat petasan yang sudah jadi, merupakan barang-barang yang digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk mengulangi kejahatan sehingga sudah sepatutnya barang bukti tersebut dimusnahkan. Sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) buah HP merek Redmi warna biru;1 (Satu) unit SPM Honda Vario Techno Nopol K-3583-YG warna hitam beserta kuncinya, barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara maka akan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dipersidangan berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa BUDI RIWANTO Bin NGATEMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MEMPUNYAI PERSEDIAAN SESUATU BAHAN PELEDAK" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;



3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ons obat petasan yang sudah jadi;

Dimusnahkan;

- 1 (Satu) buah HP merek Redmi warna biru;
- 1 (Satu) unit SPM Honda Vario Techno Nopol K-3583-YG warna hitam beserta kuncinya;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwasebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus, pada hari Senin tanggal 19 September 2022, oleh kami WIYANTO, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, ZIYAD, S.H.,M.H. dan SUMARNA, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ASROFI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kudus dan dihadiri oleh HARIS ABDUR ROHMAN IBAWI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kudus serta Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ZIYAD, S.H.,M.H.

WIYANTO, S.H.,M.H.

SUMARNA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ASROFI, S.H.